BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis praktik penarikan tarif parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

- 1. Pelaksanaan penarikan tarif retribusi parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena anggota parkir melanggar perjanjian yang ke-5 dengan memberlakukan tambahan pada tarif. Tambahan yang ambil oleh anggota parkir sebagai keuntungan mereka karena sudah menjaga kendaraan pengguna jasa parkir. Dalam pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat, anggota parkir tidak dikenai pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum.
- 2. Dalam kajian fiqih muamalah, pelaksanaan penarikan tarif retribusi parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat, anggota parkir tidak terbuka dengan pengguna jasa mengenai tariff yang sudah ditentukan dan disepakati oleh anggota parkir. Ini tidak sesuai dengan asas perjanjian Islam dalam fiqih muamalah yaitu ash-shidiq yang berarti kebenaran dan kejujuran. Anggota parkir juga tidak amanah dengan kesepakatan atau janji yang telah dibuat diawal.

B. Saran

- Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para pelanggar hukum mengerti manfaat dibuatnya suatu hukum.
- Pemerintah setempat atau yang berwenang melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu perundang-undangan serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.
- 3. Para pihak pembuat perjanjian seharusnya membuat perombakan terhadap perjanjian tersebut apabila diperlukan tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.